



Putusan

Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut **Tergugat**; Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 13-02-2013 bertempat di Pdt XXX di Vihara Cahaya Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-KW22062019-0003 tanggal 18-07-2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu : a). Anak 1, Perempuan /Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 08-03-2014, b). Anak 2, Perempuan/Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 21-03-2016, c). Anak 3, Perempuan/Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 13-12-2020;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain : a) Tergugat selingkuh dan tidak menafkahi istri dan anak-anak, b). Menjual rumah beserta isi-isinya tanpa sepengetahuan istri dan keluarga, c). Menikah lagi dengan janda anak 1 dengan nama XXX;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 1 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 13-02-2013 bertempat di Vihara Cahaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW22062019-0003 tanggal 18-07-2019 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Pontianak Selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk tertanggal 16 Juli 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat masih tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk tertanggal 23 Juli 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, Penggugat berturut-turut tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan sidang/pemberitahuan tanggal 27 Agustus 2024, 5 September 2024, 11 September 2024, dan 20 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan beberapa kali secara berturut-turut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menunjukkan ketidak seriusannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 124 HIR dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengadili

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk telah gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, XXX sebagai Hakim Ketua, XXX dan XXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk tertanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu XXX sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 3 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

XXX

XXX

Hakim Ketua,

XXX

Panitera Pengganti,

XXX

Rincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 48.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.168.000,00